

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM INTEGRATIF BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh:

Abdul Rasyid Saliman bin Mohd.Arsyad Midin* dan E. Vita Mutiarawati**

Abstract

The effort of providing protection for all Indonesian migrant workers abroad is focused on two categories. Firstly, the phase of pre-departure of Indonesian migrant workers in which an approach of cross sectors is carried out by both the Indonesian government and the private agencies in order to prepare them with all the things needed when they arrive at countries of their destination. Secondly is the phase of arrival and post-arrival of Indonesian migrant workers abroad. As in Malaysia, the policy on the arrangement of labor affairs either for Malaysian workers or for foreign workers is officially and legally protected in Labor Act of 1955, Industrial Relation Act of 1967, Trade Union Act of 1959, and in Compensation Act of 1952. The process of labor trials is settled through The Labor Court. This Labor Court no more handles the process of trial of illegally foreign workers. There are needs of establishing Labor Cooperation Agreement (LCA) on the ministerial level, Implementaion Agreement serving as the general policy on the executors level as well as Standardized Labor Contract which has been amended. The establishments of Labor Cooperation Agreement, Implementing Agreement and Standardized Labor Contract should occur before all workers leave Indonesia and are aimed at providing legal protection for every single Indonesian migrant worker. In order that there is no collision between the Malaysian laws and Indonesian laws, the government officials of related issues of both countries must do observations and conduct discussions without neglecting the prevail laws of each country. Any issue of labor affairs should always be referred to the laws of both countries.

Key words: Law Protection, Indonesian Migrant Workers, Progressive Law Protection, Integrative Law Protection, Tribunal System, Law Harmonization, ASEAN Economic Community.

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah besar bidang ketenagakerjaan saat ini adalah persoalan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh migran Indonesia di luar negeri. Masalah tersebut apabila tidak diselesaikan secara benar akan mengakibatkan Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara ASEAN dan akan memberi dampak buruk terhadap citra dan harkat martabat sebagai bangsa yang besar.

Semakin terbukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka arus perpindahan barang maupun perpindahan

manusia dari suatu tempat atau negara ke tempat atau negara ASEAN lain juga semakin meningkat. Perpindahan manusia tersebut, atau disebut juga sebagai migrasi, bisa dalam rangka kegiatan bisnis atau mencari pekerjaan yang lebih baik, bisa juga dalam rangka melancong ke luar negeri. Kegiatan migrasi tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak berkembangnya peradaban manusia.¹

*Dosen Luar Biasa UBB.

**Dosen Kwik Kian Gie School of Business.

¹Djoko Hardono, 2005, "Perlindungan Warga Negara dalam Perbandingan", Tulisan Utama, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 4, LPHI-FH, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 728.

Di masa yang akan datang, dengan semakin terbukanya kebijakan imigrasi di ASEAN, maka arus perpindahan manusia yang sedemikian tinggi dan cepatnya, hal demikian seringkali mengabaikan konsep tradisional mengenai batas-batas wilayah negara. Pengabaian terhadap konsep batas-batas negara tersebut acapkali menimbulkan permasalahan yang melibatkan buruh migran yang masuk di kawasan ini. Di samping itu, perpindahan manusia membawa serta perbedaan latar belakang budaya, norma, dan kebiasaan antara negara asal dengan negara tujuan. Hal ini juga memiliki kemungkinan yang besar sebagai salah satu sumber masalah yang melibatkan buruh migran, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Sementara itu terdapat pemahaman umum bahwa pemerintahan suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi warganya. Upaya perlindungan tersebut akan menjadi rumit apabila para buruh migran terlibat perkara atau kasus di negara lain akibat adanya migrasi tersebut. Meskipun migrasi yang terjadi murni dilakukan oleh perseorangan, namun bila terjadi perkara atau kasus maka hal ini langsung atau tidak langsung akan melibatkan pihak pemerintah. Walaupun di dalam tata hubungan antar bangsa/negara

telah terdapat konvensi internasional yang mengatur tata hubungan tersebut, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya dalam hal pemberian perlindungan terhadap warga suatu negara yang berada di lain negara.²

Pada 2004 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, hal ini tentu saja sejalan dengan UU Nomor 6 tahun 2012 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Maksud dari pemberian perlindungan tersebut adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar dari semua buruh migran dan anggota keluarganya dan bersifat nondiskriminasi yang meliputi persiapan untuk migrasi, pemberangkatan, transit, seluruh masa tinggal dan pekerjaan yang di bayar di dalam negara tempat bekerja dan kembali ke asal buruh migran.

Masalah perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara yang di jamin dalam UUD 1945. Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV merupakan perlindungan yang

²*Ibid.*, hlm. 729.

diberikan negara kepada seseorang warga negara Indonesia ataupun badan hukum Indonesia yang berada di dalam wilayah negara maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Fungsi perlindungan berada di tangan pemerintah (Pasal 78 ayat 1 UU No.39 tahun 2004), namun tanpa ada pemahaman dari buruh migran Indonesia sendiri pelaksanaan fungsi perlindungan akan sangat sulit dilakukan dan buruh migran sendiri juga harus tahu hak dan kewajibannya. Pemberian perlindungan harus di lihat secara cermat dan tepat mengingat benturan yang dihadapi oleh pejabat di lapangan adalah kedaulatan negara lain dan hukum internasional yang berlaku, mengingat di lain pihak, pemerintah sendiri tidak mempersiapkan anggaran untuk memberikan suatu perlindungan kepada kasus-kasus yang tidak berdampak pada hubungan bilateral, politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia. Apalagi dengan semakin terbuka ASEAN sebagai suatu kawasan maka akan semakin kompleks pula permasalahan yang akan ditimbulkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada penelitian ini penulis tertarik untuk membahas perlindungan hukum buruh migran Indonesia khususnya buruh migran

formal yang bekerja di sektor nonformal di Malaysia dalam kontek Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini. Dari latar belakang diatas dapat dibuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia diberikan selama ini?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia telah memperoleh jaminan dalam pelaksanaan menurut peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan perburuhan di Malaysia?
3. Bagaimanakah strategi yang perlu di bangun untuk mewujudkan integrasi wilayah hukum ASEAN dan harmonisasi hukum ASEAN dalam memberi perlindungan hukum bagi buruh migran Indonesia dalam kontek Masyarakat Ekonomi ASEAN?

B. PEMBAHASAN

1. Integrasi Wilayah Hukum ASEAN

Kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN perlu mengambil langkah dinamis untuk terus maju, penting bagi ASEAN menyelaraskan kebijakan setiap anggotanya dengan lebih baik lagi, terutama dalam masalah yang melibatkan kepentingan bersama

meliputi isu-isu besar dalam politik, ekonomi dan hukum. Ini memerlukan peningkatan komitmen anggotanya ke arah regionalisme, karena persaingan di antara anggota sangat merugikan. Oleh karena itu, interaksi yang lebih intensif dalam semangat keterbukaan dan ketulusan adalah sangat diperlukan.

Dalam aspek sosio-politik, komunitas ASEAN semakin sadar mengenai agenda pembaruan dan perbaikan, dan menuntut adanya pemerintahan yang lebih baik, dengan turut menekankan aspek hak asasi manusia. Walaupun pembangunan nasional masih menjadi agenda utama, tuntutan terhadap pelaksanaan demokrasi yang lebih awal sangat diperlukan. Idealisme gagasan ASEAN akan menuntut penyertaan yang bermanfaat dari kalangan anggotanya. Disinilah letaknya kepentingan pemerintahan untuk bertindak merealisasikan cita-cita sekawasan dalam konteks lokalitasnya.³

Dengan diberlakukannya wilayah ASEAN sebagai komunitas kawasan perdagangan bebas pada 2016 maka

wilayah ASEAN secara ekonomi akan terintegrasi. Demikian juga dengan diresmikannya Piagam ASEAN, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN sebagai wilayah hukum yang juga akan terintegrasi. Implementasi Piagam ASEAN membuat ASEAN memasuki tahapan baru yang lebih terstruktur dan berbasis pada regulasi bersama. Kondisi ini diyakini akan membuat ASEAN lebih efektif dalam menangani persoalan secara kolektif. ASEAN diyakini dapat mengatasi segala tantangan yang akan dihadapi oleh ASEAN dalam tiga bidang kebijakan, yaitu hubungan antarnegara ASEAN, hubungan dengan negara di luar kawasan, dan hubungan dalam negara anggota ASEAN.

Perbedaan lingkungan pengaruh dalam sistem hukum negara-negara ASEAN dapat menyebabkan salah satu hambatan dalam pelaksanaan Piagam ASEAN tersebut. Oleh karena berlakunya Piagam ASEAN harus diimbangi dengan upaya harmonisasi hukum, khususnya hukum di lingkungan ASEAN. Karena dampak Piagam ASEAN terhadap dinamika hukum di masing-masing negara akan mendorong kesadaran yang makin

³Hasani M. Ali, 2000, hlm. 146.

kuat, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum termasuk perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa hukum, khususnya di bidang hukum perburuhan.

Ini dapat dijadikan contoh dan formula bagi Indonesia dan Malaysia di bidang hukum, Disini ada peluang-peluang yang dapat dijadikan pijakan bagi Indonesia dan Malaysia untuk merealisasikan pengintegrasian baik sistem hukum yang berkaitan dengan hukum perburuhan maupun sistem peradilan perburuhan kedua negara, karena kepentingan kedua negara yang sangat kuat dalam aspek tersebut, yaitu banyaknya persoalan buruh migran Indonesia di Malaysia. Dengan pendekatan kerjasama dalam rangka kerja sama hukum kedua negara diharapkan segala kesulitan yang dihadapi kedua negara selama ini dapat diselesaikan..

Hubungan kedua negara dengan demikian memerlukan pengaturan-pengaturan yang transparan, mengikuti aturan *good governance* dan prinsip-prinsip global lainnya. Dalam konteks ini, Indonesia juga mestinya harus mulai berani menekan Malaysia agar lebih transparan dan mengikuti

standar-standar perburuhan internasional dalam kaitan dengan masalah buruh migran Indonesia yang banyak dirugikan selama ini, termasuk dalam pengaturan bersama tentang pemberian perlindungan hukum integratif terhadap buruh migran tersebut melalui mekanisme peradilan perburuhan integratif di antara kedua negara.

2. Harmonisasi Hukum ASEAN

Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim buruh migran terbesar, upaya bagi perlindungan buruh migran Indonesia merupakan salah satu prioritas. Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran beserta Anggota Keluarga Mereka dan Pemerintah telah menandatangani konvensi tersebut pada Sidang Majelis Umum PBB ke-60 tahun 2005. Oleh karena itu dengan telah disahkannya UU Nomor 6 tahun 2012 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, maka ada dua hal pokok yang mendasari keputusan Pemerintah untuk meratifikasi konvensi ini adalah keinginan untuk mengharmonisasi perilaku negara dalam melindungi

hak-hak buruh migran dan upaya mencegah dan menumpas sekaligus eksploitasi buruh migran, terutama menyetop rekrutmen secara sembunyi, dan penjualan manusia, disamping menekan praktik mempekerjakan buruh secara ilegal.⁴

Masalah harmonisasi sumber hukum dalam kasus perburuhan menjadi kelemahan tersendiri, hakim kesulitan menyelesaikannya karena masalah Perjanjian Kerjasama Indonesia-Malaysia di bidang perburuhan (*Memorandum of Understanding*) tidak dapat dijadikan dasar hukum ketika kasus-kasus tersebut di gelar, alhasil hakim sering kali menyelesaikan perkara perburuhan hanya berdasarkan Akta Imigrasi 1152 tahun 2002, yang tidak sesuai dengan pokok masalah, kebanyakan buruh migran Indonesia lebih banyak terkena pelanggaran-pelanggaran imigrasi sebelum masalah sebenarnya dapat di proses, apalagi di Malaysia terhadap pelanggaran imigrasi berlaku asas pembuktian terbalik atau asas praduga bersalah

(*presumption of guilt*) yang sangat merugikan dan menyulitkan buruh migran Indonesia.

Salah satu kelemahan dari MoU 2006 tersebut adalah, seorang majikan dapat menahan paspor seorang buruh migran selama dia bekerja di Malaysia, bagaimana bila paspor tersebut di tahan majikan sedangkan buruh migran tersebut terlibat perkara dengan majikannya.

MoU sangat berguna untuk instrumen hubungan politik, militer atau pertahanan. MoU tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, tetapi MoU tetap memiliki akibat hukum. Negara tidak bebas untuk secara politik atau moral mengabaikan MoU. Tidak melaksanakan MoU adalah suatu sikap yang tidak terhormat dalam hubungan internasional.⁵

Salah satu kendala yang dapat menimbulkan hambatan kepastian hukum terhadap masalah penyelesaian sengketa hukum perburuhan antara kedua negara adalah perbedaan sistem hukum ketenagakerjaan dan sistem

⁴Ferry Adamhar, 2005, "Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non-TKI di Luar Negeri", Tulisan Utama, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 4, LPHI- FH-Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 700.

⁵Mohd. Burhan Tsani, 2006, "Memorandum of Understanding sebagai Instrumen Hubungan Internasional", *Mimbar Hukum*, Volume 18 Nomor 1, FH-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 18-19.

peradilan perburuhan antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga diperlukan adanya perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, dan pertama kali yang perlu diperhatikan para pemegang kebijakan di antara kedua negara dalam upaya harmonisasi hukum adalah masalah lingkungan pengaruh sistem hukum perburuhan, agar dapat diperoleh formula dan metode yang tepat dalam setiap penyelesaian masalah perburuhan.⁶

Perlindungan hukum integrative diadakan agar ada kesatuan gerak dan payung hukum dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, dimana perlu dibuat *Labor Cooperation Agreement (LCA)* tingkat menteri, didukung *Implementing Agreement (IA)* untuk tingkat pelaksana berupa kebijakan umum, kemudian diikuti perbaikan Standarisasi Kontrak Kerja, sebelum diberangkatkan. Semua itu memerlukan kajian dan perundingan kedua pihak tanpa mengabaikan

kedaulatan hukum dan selalu diaplikasikan setiap ada masalah perburuhan di antara kedua negara.

3. Perlindungan Hukum Integratif

Di Malaysia, kebijakan pengaturan masalah ketenagakerjaan, baik tenaga kerja warga negara Malaysia maupun tenaga kerja asing yang bekerja secara resmi dilindungi undang-undang, antara lain Akta Kerja 1955, Akta Pampasan Pekerja 1952, sedangkan yang berkaitan dengan proses peradilan tenaga kerja (buruh) di selesaikan melalui Mahkamah Buruh, dimana proses peradilan di Mahkamah Buruh tersebut saat ini tidak berlaku bagi pekerja asing ilegal.

Satu mekanisme pengadilan yang dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja untuk menyelesaikan perselisihan (*disputes*) antara majikan dengan pekerjanya adalah melalui Mahkamah Perusahaan. Mahkamah Perusahaan berkuasa untuk mendengar dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pertikaian antara pekerja dengan majikan mengenai gaji, tuntutan pekerja untuk diringankan hukuman terhadapnya, menyelesaikan isu-isu perburuhan

⁶Taryana Sunandar, 2003, "Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-negara ASEAN dalam Rangka Mendukung Berlakunya Kawasan Perdagangan Bebas", Artikel Utama, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 58.

antara majikan dan pekerja yang dapat mengakibatkan konflik.

Pihak yang tidak puas terhadap keputusan Mahkamah Perusahaan dapat mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari saat keputusan di terima dan dapat meneruskannya lagi ke Mahkamah Agung apabila keberatan dengan keputusan Mahkamah Tinggi.

Kalau di lihat sebenarnya, semangat dari Mahkamah Perusahaan tersebut adalah ingin menyelesaikan setiap perkara secara cepat, mudah dan murah dan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masing-masing pihak. Namun secara substansial, sebenarnya sulit tercapai sebab tidak adanya ketegasan jangka waktu penyelesaian setiap perkara dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Agung, tidak adanya pembatasan-pembatasan (restriksi) terhadap jenis perkara apa saja yang dapat diselesaikan untuk masing-masing tingkat mahkamah

Lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalangnya, selama ini kita masih menganggap bahwa persamaan budaya serumpun menjadi

harapan perekat hubungan kedua negara, akan tetapi kita tidak memahami bahwa perbedaan sistem hukum (sistem peradilan),⁷ kadangkala menjadi sebab utama batu sandungan ketika buruh migran berperkara di pengadilan.

Di Malaysia, dalam sistem peradilannya, mengenal juga kebebasan bersyarat bagi seorang tertuduh (*boleh ikat jamin*) kecuali terhadap kasus-kasus pelanggaran berat seperti pembunuhan berencana (Akta Kaseksaan 302) dan pelanggaran terhadap dadah (Akta Dadah Berbahaya 1952) tidak dapat mengajukan kebebasan bersyarat, dengan demikian seseorang majikan yang melakukan kekerasan apa saja terhadap pekerja dapat bebas bersyarat tanpa batas waktu dan kondisi ini yang sering dimanfaatkan oleh majikan untuk berpindah alamat yang menyulitkan dalam penyelesaian perkara selanjutnya.

Seringnya hakim-hakim di Malaysia, dapat sesuka hati mengatur jadwal untuk sidang selanjutnya sesuai dengan selera hakim-hakim tersebut,

⁷Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 308.

kadangkala bisa sampai 6 bulan selanjutnya satu perkara untuk dapat disidangkan kembali, sedangkan masa tugas seorang hakim di daerah biasanya tidak lebih dari 5 tahun.

Untuk kasus-kasus perburuhan keberadaan hakim tunggal sering menjadi hambatan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan kasus pekerja rumah tangga yang harus menunggu lama agar kasusnya selesai. Dengan demikian pemerintah Malaysia harus memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem peradilan perburuhan di negara tersebut.

Tidak adanya alternatif penyelesaian perkara disamping penyelesaian melalui Mahkamah Perusahaan juga berakibat sulitnya bagi pekerja untuk mendapatkan keadilan, dan yang paling dirugikan adalah para buruh migran itu sendiri, usulan beberapa pihak untuk di bentuknya peradilan khusus buruh migran (integratif) patut dipertimbangan oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum integratif dilakukan baik ketika buruh migran masih berada di tanah air maupun ketika mereka sudah berada di Malaysia. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara hanya mengirim buruh migran yang benar-benar sudah lulus kompetensi baik keterampilan pada bidangnya maupun keterampilan di bidang kebudayaan. Kesiapan mental, standar kompetensi dan lengkap dokumen adalah sangat penting tetapi juga pengetahuan hukum tentang segala ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia saat ini sangat diperlukan, ketika mereka memutuskan ingin bekerja di Malaysia, supaya hak-hak dan diri mereka terlindungi dan agar mereka memiliki bekal pengetahuan yang memadai bukan hanya dari sisi pendidikan dan pelatihan keterampilannya saja, tetapi juga pengetahuan hukumnya.

Masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh migran menjadi masalah pokok dan penting karena masalah tersebut menyangkut

hubungan Indonesia-Malaysia dan negara lainnya dalam kerangka komunitas bersama ASEAN, masalah pembangunan kebijakan bidang ketenagakerjaan sangat memerlukan strategi jangka panjang, karena dari sisi Indonesia, hal tersebut mendatangkan devisa bagi negara, sedangkan dari sisi Malaysia, pembangunan nasional dapat terus dilanjutkan dengan tenaga kerja yang terampil, tahu aturan tetapi juga sekaligus memiliki daya saing.

2. Saran

Tidak adanya alternatif penyelesaian perkara disamping penyelesaian melalui Mahkamah Buruh juga berakibat sulitnya bagi pekerja untuk mendapatkan keadilan, dan yang paling dirugikan adalah para buruh migran itu sendiri, usulan beberapa pihak untuk di bentuknya peradilan khusus buruh migran patut dipertimbangan oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia.

Masalah harmonisasi hukum sebagai payung hukum dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, perlu dibuat Labor Cooperation Agreement (LCA) tingkat

menteri, didukung Implementing Agreement (IA) untuk tingkat pelaksana berupa kebijakan umum, kemudian diikuti perbaikan Standarisasi Kontrak Kerja, sebelum diberangkatkan. Semua itu memerlukan kajian dan perundingan kedua pihak tanpa mengabaikan kedaulatan hukum dan selalu diaplikasikan setiap ada masalah perburuhan, tidak lagi berdasarkan Mou Indonesia-Malaysia yang banyak memiliki kelemahan dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Hardono, 2005, "Perlindungan Warga Negara dalam Perbandingan", Tulisan Utama, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 4, LPHI-FH, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ferry Adamhar, 2005, "Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non-TKI di Luar Negeri", Tulisan Utama, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 4, LPHI- FH-Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mohd. Burhan Tsani, 2006, "Memorandum of Understanding sebagai Instrumen Hubungan Internasional", *Mimbar*

- Hukum*, Volume 18 Nomor 1, FH-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Taryana Sunandar, 2003, "Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-negara ASEAN dalam Rangka Mendukung Berlakunya Kawasan Perdagangan Bebas", Artikel Utama, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Akta Imigresyen 1154 Malaysia 2002
- Akta Kaseksaan 302 Malaysia
- Akta Dadah Berbahaya 1952 Malaysia
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Konstitusi Malaysia 1957 (*1957 Malaysia Constitution*)
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1963.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.
- Akta Pekerjaan Malaysia 1955 (*1955 Employment Act of Malaysia*)
- Akta Pampasan Malaysia 1952 (*1952 Workmen's Compensation Act of Malaysia*)
- Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (*1960 Internal Security Act*)